

Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Rehabilitas Sosial Bagi Pengguna NAPZA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Persyaratan

1. - Hasil Tim Asesmen
2. - Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi
3. - Photo Copy rekam medis yang diusulkan
4. A. Rehabilitasi di dalam Lapas 1. Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi 2. Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi
5. B. Rehabilitasi di Luar Lapas 1. WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009).
2. Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. 3. Masa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas/Rutan
6. Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI SUMATERA SELATAN / Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau



- Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
- Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.



- KEPALA UPT MELAPORKAN KASUS TB SETIAP 3 (TIGA) BULAN KEPADA DITJENPAS MELALUI DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN
- KEPALA UPT MELAPORKAN SUSPEK DAN POSITIF TB KEBAL OBAT KEPADA KANWIL DENGAN CC DINKES DAN DITJENPAS CQ. DIREKTORAT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN



- DIREKTUR BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN MENERIMA LAPORAN DAN MENDIDPOSIKAN KEPADA KASUBDIT TERKAIT
- KASUBDIT MEMERINTAHKAN KASI TERKAIT UNTUK MENGINPUT LAPORAN
- DIREKTUR BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN BERKOORDINASI DENGAN DIREKTUR P2ML TERKAIT DUKUNGAN PENATALAKSANAAN LEBIH LANJUT PADA KASUS TB KEBAL OBAT

Activate Win
Go to Settings

1. - Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
2. - Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
3. - Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
4. - Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
5. - Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.
6. - Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan
7. - Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 14 hari kerja

Biaya / Tarif

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota

Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Ditbinkeswat
- Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dirbinkeswat memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
- Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan